

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT
FITRAH PADA DUKUN ANAK DI DESA GATTARENG KECAMATAN
MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG**

Sri Ramadhana¹, Muhammadiyah Amin², Muhammad Anis³, Nur Aisyah⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3,4}

Email: sriramadhana66@gmail.com¹, muhammadiyah.amin@uin-alauddin-ac.id²,
muhammadanis1966@gmail.com³

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap distribusi zakat fitrah pada dukun anak di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng? Pokok masalah tersebut diuraikan kedalam sub masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik pendistribusian zakat fitrah pada dukun anak di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng? 2) Faktor apa yang menyebabkan masyarakat Desa Gattareng mendistribusikan zakat fitrah pada dukun anak? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah pada dukun anak di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan empiris dan syariah. Adapun sumber data penelitian ini adalah warga Desa Gattareng dan dukun anak. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik pendistribusian zakat fitrah anak usia 0-3 tahun diberikan kepada dukun anak dalam bentuk beras atau uang. Adapun uang yang diberikan rata-rata 45.000 setara dengan 3 Kg beras. Hal ini dilatar belakangi tradisi yang turun-temurun, kepercayaan masyarakat terhadap keahlian dukun anak, hubungan social yang erat, dan kurangnya pemahaman tentang hukum Islam. Namun menurut hukum Islam, distribusi zakat fitrah kepada dukun anak tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, yang menetapkan penerima zakat harus dari golongan tertentu, seperti fakir miskin. Dukun anak di Desa Gattareng masih mampu secara ekonomi, sehingga tidak memenuhi syarat.

Kata Kunci: Dukun Anak, Hukum Islam, Zakat Fitrah.

Abstract

The subject matter of this study is how does Islamic law view the distribution of zakat fitrah to child healers in De.sa Gattare.ng Ke.camatan Marioriwawo Kabupate.n Soppe.ng? The.main.problem.is.elaborated.into.sub-problems,.namely: 1) How is the practice of distributing zakat fitrah to child shamans in Gattareng Village, Marioriwawo Sub-district, Soppeng Regency? 2) What factors cause the people of Gattare.ng Village to distribute zakat fitrah to child shamans? 3) What is the Islamic legal review of the distribution of zakat fitrah to child shamans in Gattareng Village, Marioriwawo Sub-district, Soppeng Regency? This research is qualitative and the research approach used is:

empirical and sharia approach. The sources of data for this study are the residents of De.sa Gattare.ng and the traditional healers. The data collection methods used were observation, interview, and documentation. The results of this study show that the practice of distributing zakat fitrah for children aged 0-3 years is given to the child shaman in the form of rice or money. The average amount of money given is 45,000, equivalent to 3kg of rice. This is motivated by a tradition that has been passed down from generation to generation, public trust in the expertise of child shamans, close social relations, and a lack of understanding of Islamic law. However, according to Islamic law, the distribution of zakat fitrah to child shamans is not allowed because it is not in accordance with the Al-Quran surah At-Taubah verse 60, which stipulates that zakat recipients must be from certain groups, such as the poor. Child shamans in Gattareng Village are still economically capable, so they do not meet the requirements.

Keywords: *Child Shaman, Islamic Law, Zakat Fitrah.*

A. Pendahuluan

Zakat adalah salah satu budaya luhur Islam yang mempromosikan persamaan, kerjasama, kasih sayang, serta menghapus sumber kejahatan dalam perekonomian yang mengancam nilai-nilai luhur, keamanan, dan kesejahteraan. Zakat juga memiliki kemampuan untuk menjamin kelestarian manusia untuk kemashlahatan dunia akhirat.¹ Zakat merupakan kewajiban agama bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan finansial dan telah mencapai ambang batas tertentu yang disebut nisab.² Zakat berfungsi untuk membersihkan harta pemiliknya dengan memberikan sebagian dari harta tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, *ghairimin*, *fisabiillah*, dan orang yang dalam perjalanan. Selain itu, zakat juga membantu membersihkan jiwa dari sifat serakah dan dosa. Prinsip zakat adalah memberikan bagian yang ditentukan Allah kepada mereka yang berhak menerimanya.³ Zakat biasanya terbagi menjadi dua jenis. Pertama, zakat mal. Zakat mal merupakan kewajiban memberikan sebagian dari harta yang wajib dizakati kepada mereka yang membutuhkan (*mustahik*).

Kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang ditetapkan pada bulan Ramadhan untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan perbuatan sia-sia, serta untuk memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kewajiban ini diperintahkan pada tahun kedua hijriyah, saat kewajiban berpuasa mulai ditetapkan. Zakat fitrah juga dikenal sebagai *az-zakah an-nafs*, merupakan tanggung jawab bagi setiap individu, termasuk anak-anak, untuk membayar zakat fitrah pada bulan ramadhan. Pembayaran zakat fitrah harus dilakukan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri, meskipun ada beberapa pengecualian yang memperbolehkan pembayaran mulai pertengahan bulan

¹Mursyid, *Fikih Pengelolaan Zakat*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021. hlm. 1.

²Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi*, Sidoarjo: INTERA, 2021. hlm. 2.

³Qadariah Barkah Dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Kencana, 2022. hlm.

Ramadhan.⁴ Zakat fitrah terdiri dari makanan pokok yang berbeda dari kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan keluarga. Seorang muslim juga berkewajiban membayar zakat fitrah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak-anak, dan pembantu rumah tangga. Namun, harta seperti rumah, perabotan, dan kebutuhan pokok lainnya tidak dihitung sebagai kelebihan dari makanan pokok yang harus dizakati.⁵ Meskipun zakat merupakan suatu amalan yang berupa sedekah yang wajib dibayarkan oleh umat muslim. Namun dalam proses berzakatnya tidak boleh sembarangan orang yang menerimanya, ada golongan yang berhak menerima zakat. Pendapat yang masyhur dari Madzhab Syafi'i bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana telah ditetapkan dalam QS At-Taubah/9: 60. ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah/9:60).⁶

Menurut ayat ini, zakat wajib diberikan kepada delapan asnaf yaitu fakir, miskin, muallaf, pengurus zakat, hamba sahaya, orang yang berutang di jalan Allah, *fisabilillah*, dan orang yang dalam perjalanan.⁷ Pemberian zakat fitrah kepada pihak di luar dari pada delapan kategori penerima yang disebutkan dalam Al-Qur'an dapat terjadi. Hal Ini dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran zakat fitrah. Contohnya terlihat di Desa Gattareng.

Masyarakat Desa Gattareng membayar zakat fitrah mereka di dua tempat. Pertama, pembayaran zakat dilakukan di imam masjid, dimana imam mesjid juga bertugas sebagai panitia amil zakat. Kedua, pembayaran zakat juga dilakukan kepada dukun anak yang telah membantu dalam proses persalinan. Pembayaran zakat ini berlaku bagi yang memiliki anak yang berusia 0 - 2 tahun. Meskipun dukun anak tersebut masih dianggap mampu, sebagian masyarakat menganggapnya sebagai mustahik. Beberapa penduduk di Desa Gattareng beranggapan bahwa pemberian zakat kepada dukun anak sebagai bentuk terima kasih atas bantuan dalam proses kelahiran dan perawatan bayi, sementara yang lain mengikuti tradisi tanpa mempertimbangkan tujuannya secara mendalam.

⁴Fuad Nasar, *Fiqh Zakat Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015. hlm. 28

⁵Fikri Haikal, Misbahuddin, dan Nur Taufiq Sanusi “ Pengelolaan Infaq Zakat dan Sedekah”, *Iqtishaduna: Jurnal Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5 No. 2 (2024)

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018. hlm. 197.

⁷Muhammad Anis “Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat”, *El-Iqtishady: Jurnal Ilimiah Hukum Ekonomi Syariah* 2 No. 1 (2020)

Pemberian zakat fitrah kepada dukun anak di luar golongan delapan asnaf menimbulkan permasalahan dari sudut pandang hukum Islam yang telah ditetapkan. Zakat fitrah seharusnya diberikan kepada golongan yang memenuhi syarat sebagai mustahik, seperti yang tercantum dalam delapan asnaf. Memberikan zakat kepada dukun anak, meskipun sebagai tanda jasa atas bantuan dalam proses persalinan, tidak sesuai dengan prinsip zakat dalam Islam. Oleh karena itu, perlu upaya untuk memberikan pemahaman yang benar tentang hukum zakat dan menekankan pentingnya memberikan zakat kepada golongan yang memenuhi syarat sebagai mustahik sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan uraian masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pandangan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah pada Dukun Anak di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁸ Penelitian lapangan ini merupakan suatu metode dalam menemukan secara spesifik dan realistis mengenai apa yang terjadi dalam suatu masyarakat atau organisasi. Mengadakan suatu penelitian lapangan mengenai masalah-masalah yang sedang terjadi dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam suatu masyarakat atau organisasi. Pendekatan Syariah yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan sumber hukum Islam sebagai alat untuk menganalisis isu hukum seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas sebagai sumber hukum dalam melakukan telaah isu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak diperoleh prosedur statik atau pendekatan lainnya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum ekonomi syariah, yaitu pendekatan yang digunakan peneliti dalam membandingkan antara objek yang akan diteliti dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Dan Pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Sumber data didapatkan dari warga Desa Gattareng dan dukun anak di Desa Gattareng. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2024.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah pada Dukun Anak di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

Zakat fitrah merupakan suatu kewajiban dalam agama Islam kepada semua hambanya, terdapat juga beberapa aturan-aturan dalam pembayaran zakat fitrah,⁹ misalnya barang yang harus dizakatkan, nisab yang wajib dikeluarkan, waktu

⁸Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 2018. hlm. 58

⁹Nur Fajri Septiana, Patimah, dan Nila Sastrawati “Pemahaman Masyarakat Terhadap Mustahiq Penerimaan Zakat Fitrah Kepada Imam Masjid dan Dukun Beranak”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3 No. 3 (2022)

untuk mengeluarkan zakat fitrah dan kepada siapa zakat fitrah disalurkan, itu semua ada aturannya dalam Al-Qur'an. Sebagaimana terdapat dalam Q.S At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar maha mengetahui.” (QS. At-Taubah/9: 103).¹⁰

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah swt kepada Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri melalui zakat tersebut. Menurutnya, perintah ini juga ditujukan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya. Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan, zakat tersebut diperuntukkan bagi orang yang pantas menerimanya. Kemudian sedekah (zakat) yang dikeluarkan haruslah dari usaha yang halal agar diterima Allah swt. Hal ini menerangkan tentang harta yang dizakatkan mendatangkan keberkahan yang berlipat.¹¹ Dengan demikian pemerintah berkewajiban memungut zakat baik dilakukan sendiri maupun diwakilkan oleh lembaga amil zakat.

Dalam konteks ini, masyarakat Desa Gattareng memiliki tradisi unik dalam menyalurkan zakat fitrah. Mereka memberikan zakat fitrah secara langsung kepada dukun anak, Dimana tradisi ini telah berlangsung sejak dahulu hingga kini. Tradisi ini berlaku khusus bagi keluarga yang memiliki anak berusia 0-2 tahun. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemberian zakat fitrah kepada dukun anak dilakukan tanpa unsur paksaan, melainkan sebagai bagian dari budaya yang terus dijaga oleh masyarakat.

Dalam permasalahan tersebut penulis mewawancarai beberapa masyarakat yang diantaranya adalah Ibu NM, yang mengatakan bahwa dia membayar zakat fitrah anaknya ke dukun anak yang telah membantu proses persalinannya, dan hal itu berlangsung selama anaknya berusia 0-2 tahun. Setelah itu dia tidak lagi membayar zakat anaknya di dukun anak melainkan membayar di imam mesjid atau amil zakat. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di keluarga Ibu NM.¹²

Begitupun dengan Ibu RN, juga mengatakan bahwasanya dia juga salah satu masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrah anaknya yang masih berumur 0-2 tahun kepada dukun anak. Sedangkan zakat fitrah Ibu RN sendiri diberikan kepada imam mesjid atau panitia zakat. Zakat yang diberikan kepada dukun anak biasanya berupa uang ataupun beras sedangkan zakat fitrah yang diberikan kepada panitia zakat berupa uang.¹³

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018 hlm. 203.

¹¹Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al- Azhim* Vol. 4, Darut Thayyibah li an-Nasyri wa at-Tauzi', 1999. hlm. 207.

¹²NM, Warga Desa Gattareng, *Wawancara*, Soppeng, 13 Oktober 2024.

¹³RN, Warga Desa Gattareng, *Wawancara*, Soppeng, 14 Oktober 2024.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap warga Desa Gattareng yaitu Ibu NM dan Ibu RN disimpulkan bahwa praktik zakat fitrah yang dilakukan kepada dukun anak itu berlaku untuk anak yang berusia 0-2 tahun. Sehingga zakat fitrah anak tersebut diberikan kepada dukun anak dalam bentuk beras maupun uang. Uang yang diberikan sekitar Rp. 45.000 (setara dengan harga 3 kg beras) dan ketentuan ini dilakukan di Desa Gattareng sejak dahulu sampai sekarang.

Hasil wawancara penulis dengan dukun anak di Desa Gattareng yaitu Hj. KL dan HN, mengatakan bahwa pendistribusian zakat fitrah kepada dukun anak di Desa Gattareng memang ada dan tidak ada unsur paksaan, biasanya zakat yang diterima oleh dukun anak berupa uang tunai dan beras. Jumlah uang tunai yang diterima per anak rata-rata Rp. 45.000 sedangkan beras biasanya 2,5 kg atau 3 kg tergantung dari pemberi zakat (Muzakki). Jadi zakat yang diterima setiap tahunnya kurang lebih Rp. 2.000.000 – 3.000.000 sedangkan beras kurang lebih 30 – 40 Kg.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap dukun anak di Desa Gattareng yaitu Hj. KL dan HN disimpulkan bahwa pemberian zakat fitrah kepada dukun anak tidak melalui paksaan, apabila ada masyarakat tidak memberi zakat fitrah ke dukun anak, maka tidak masalah. Dukun anak juga tidak memasang tarif dengan target nominal. Masyarakat menganggap bahwa dukun anak berhak menerima zakat karna telah membantu proses persalinan, dan sebagai bentuk balas budi atas pertolongan yang telah diberikan.

2. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Desa Gattareng Mendistribusikan Zakat Fitrah pada Dukun Anak

a) Tradisi dan kebiasaan

Pendistribusian zakat fitrah kepada dukun anak merupakan sebuah tradisi yang telah berlangsung di beberapa masyarakat, khususnya di Desa Gattareng, sebagai bentuk syukur atas kelahiran seorang anak. Praktik ini dianggap sebagai ungkapan terima kasih dari orang tua kepada dukun anak yang telah membantu selama proses persalinan.

Dalam konteks ini, zakat fitrah menjadi simbol rasa syukur yang mendalam, di mana orang tua tidak hanya menghargai jasa dukun anak, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antara keluarga dan dukun anak. Tradisi ini sering diwariskan dari generasi ke generasi, di mana orang tua mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya memberikan zakat fitrah kepada dukun anak, sehingga keberlangsungan praktik ini terjaga meskipun ada perubahan dalam pemahaman tentang zakat. Masyarakat melihat dukun anak sebagai sosok yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam membantu proses kelahiran, memberikan legitimasi pada praktik pemberian zakat fitrah kepada mereka. Selain itu, pemberian zakat fitrah juga menjadi respon terhadap kebutuhan emosional orang tua, di mana momen kelahiran anak dipenuhi dengan kebahagiaan yang ingin diekspresikan. Dengan demikian, pendistribusian zakat fitrah kepada dukun anak di Desa Gattareng mencerminkan nilai-nilai budaya, sosial, dan emosional

¹⁴Hj. KL dan HN, Dukun Anak di Desa Gattareng, *Wawancara*, Soppeng, 16 Oktober 2024.

yang mendalam, serta menunjukkan bagaimana masyarakat mengintegrasikan aspek spiritual dan sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka.

b) Kepercayaan terhadap dukun anak

Dukun anak memiliki peran yang penting dalam masyarakat, terutama dalam proses kelahiran. Mereka menganggap dukun anak memiliki pengetahuan khusus dan kemampuan supranatural untuk membantu proses persalinan berjalan dengan lancar dan bayi yang lahir sehat. Kepercayaan ini tertanam kuat dalam masyarakat sehingga dukun anak dianggap sebagai sosok yang sangat dihormati.

c) Kurangnya pemahaman tentang hukum Islam

Pendistribusian zakat fitrah kepada dukun anak di Desa Gattareng mencerminkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Akses masyarakat terhadap informasi yang benar dan akurat tentang hukum Islam sering kali terbatas, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami ketentuan dan prinsip-prinsip yang mendasari zakat. Minimnya pendidikan agama formal dan informal di komunitas tersebut membuat masyarakat sulit untuk membedakan antara praktik yang sesuai dengan syariat Islam dan yang tidak. Akibatnya, tradisi memberikan zakat fitrah kepada dukun anak tetap berlangsung meskipun mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang ada. Keterbatasan dalam pemahaman ini juga menciptakan ruang bagi praktik-praktik yang tidak sesuai syariat untuk terus berlanjut, karena masyarakat cenderung mengikuti kebiasaan yang telah ada tanpa mempertanyakan keabsahan atau kesesuaiannya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akses pendidikan agama dan informasi yang benar agar masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam dengan lebih baik, sehingga praktik zakat fitrah dapat disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat.

d) Pengaruh Lingkungan

Praktik penyaluran zakat fitrah kepada dukun anak di Desa Gattareng sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, terutama hubungan sosial yang erat antara masyarakat dan dukun anak. Keterikatan ini menciptakan rasa kewajiban di kalangan masyarakat untuk memberikan sesuatu sebagai bentuk penghargaan atas jasa dukun anak dalam proses kelahiran. Pemberian zakat fitrah kepada dukun anak sering kali dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan, yang pada gilirannya menciptakan rasa solidaritas di antara anggota komunitas. Masyarakat merasa terikat oleh norma sosial yang mengharuskan mereka untuk mengikuti praktik yang telah ada, sehingga mereka merasa perlu untuk melanjutkan tradisi ini meskipun mungkin ada pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Selain itu, faktor budaya dan kearifan lokal juga berperan penting dalam memperkuat praktik ini, di mana dukun anak dianggap sebagai bagian integral dari proses kelahiran dalam masyarakat. Dengan demikian, meskipun ada kesadaran akan pentingnya penyaluran zakat fitrah kepada yang berhak, tradisi memberikan zakat fitrah kepada dukun anak tetap berlangsung karena pengaruh norma sosial dan hubungan emosional yang telah terjalin dalam komunitas. Untuk mengatasi kesenjangan ini, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam agar praktik yang dilakukan dapat lebih sesuai dengan syariat.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah pada Dukun Anak di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat sehingga masyarakat masih terjebak dengan tradisi yang menjadi turun temurun dalam mendistribusikan zakat fitrah di Desa Gattareng. Dalam hukum Islam pendistribusian zakat fitrah diberikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam Q.S At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah/9:60).¹⁵

Ayat di atas menjelaskan secara terperinci siapa saja yang berhak menerima zakat. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi, orang miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok itu meminta-minta maupun tidak, amil zakat, orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya, untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Zakat itu sebagai kewajiban dari Allah bagi setiap muslim yang mampu.¹⁶

Pembagian zakat menurut Imam Syafi'i adalah diberikan kepada 8 golongan, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Di luar yang 8 golongan ini, maka tidak berhak dan tidak boleh diberi zakat. Lebih lanjut Imam Syafi'i juga menyampaikan bahwa “Seseorang boleh memberikan zakatnya kepada orang-orang yang menjadi kerabatnya dengan syarat kerabat tersebut termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat.”¹⁷

Pendapat Imam Syafi'i mengenai pembagian zakat ini didasarkan pada perintah Allah SWT yang terdapat dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang merupakan dasar pokok mengenai penerima zakat. Imam Syafi'i berorientasi pada

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 197.

¹⁶Munawwarah, Basyirah Mustarin, dan Ade Darmawan Basri “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Hak Amil Dalam Operasional Zakat di Lazismu Kota Makassar”, *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 4 No. 1 (2022)

¹⁷Muhammad Imam Syafi'i Abu Abdullah Idris, “*Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 1/Imam Syafi'i* Jakarta: Pustaka Azzam 2004 hlm. 601.

pendekatan bayani menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat. Quraish Shihab menegaskan bahwa Imam Syafi'i berpendapat huruf *lam* mengandung makna kepemilikan sehingga semua yang disebut harus mendapat bagian yang sama. Ini menurutnya dikuatkan juga oleh kata *innama* hanya yang mengandung makna pengkhususan, sementara para ulama pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau dibagikan untuk tiga kelompok maka hal itu sudah cukup. Dalam surat At-Taubah ayat 60 terdapat pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan.¹⁸ Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.

Imam Malik memberikan pendapat bahwa zakat fitrah itu hanya dibagikan untuk golongan fakir dan miskin saja. Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi SAW menyuruh para sahabat membayarkan sedekah (zakat) fitrah sebelum mereka berangkat ketempat sholat (musholla), lalu beliau bersabda: "kayakanlah (cukupkanlah keperluan) mereka (sehingga mereka) tidak meminta-minta pada hari ini". Makna dari hadits di atas adalah makna kayakanlah mereka (orang-orang fakir dan miskin) itu, dan diantara usaha mengayakan mereka (sehingga tidak lagi meminta-minta) pada hari (Idul Fitri) itu atau berkeling-keliling mengerubuti orang satu persatu adalah dengan memberikan zakat untuk mereka sebelum mereka berangkat menuju lapangan (musholla) untuk mengerjakan sholat.¹⁹

Orang yang berkecukupan sama sekali tidak boleh diberi zakat, inilah yang disepakati oleh para ulama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW:

Artinya: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ

"Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah saw. bersabda tidak ada satu pun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan. (HR Al-Baihaqi).²⁰

Standarnya, ia memiliki kecukupan ataukah tidak. Jika ia memiliki harta yang mencukupi diri dan orang-orang yang ia tanggung, maka tidak halal zakat untuk dirinya. Namun jika tidak memiliki kecukupan walaupun hartanya mencapai nisab, maka ia halal untuk mendapati zakat. Oleh karena itu, boleh jadi orang yang wajib zakat karena hartanya telah mencapai nisab, ia sekaligus berhak menerima zakat. Demikian pendapat mayoritas ulama yaitu ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad.²¹

Standar kecukupan yang dimaksud adalah kecukupan pada makan, minum, tempat tinggal, juga segala yang mesti ia penuhi tanpa bersifat boros atau tanpa keterbatasan. Kebutuhan yang dimaksud disini adalah baik kebutuhan dirinya sendiri atau orang-orang yang ia tanggung nafkahnya.

¹⁸Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 5 Jakarta: Lentera Hati 2002. hlm. 372.

¹⁹Ad-Damsyiqi, *Asbabun Wurud 1 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadist-Hadist Rasul*. Jakarta: Kalam Mulia 1997. hlm. 208

²⁰Al-Baihaqi, *Sunan Al Kubro* Jus 6, Damaskus: Darul Fikr 1982. hlm. 351.

²¹Wazaratu Awqaf wal-Su'uun al-Islamiyah, *Al-Mawsu'ah Al Fiqhiyah* 2 Damaskus: Asy-Syamilah 1987. hlm. 159

Zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin yang benar-benar membutuhkan. Jika seorang fakir miskin mampu bekerja, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, serta kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya secara layak, maka ia tidak berhak menerima zakat. Alasannya karena Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِحُمْسَةٍ: لِغَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِهِ، أَوْ غَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مُسْكِينٍ تُصَدَّقُ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ

Artinya:

“Dari Abu Said r.a dia berkata: Rasulullah saw bersabda zakat tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima orang, yaitu: amil zakat, orang yang membeli harta zakat dengan hartanya, orang yang menanggung utang, orang yang ikut perang di jalan Allah, dan orang miskin yang mendapat zakat lalu menghadihkannya kepada orang kaya.” (HR. Abu Daud)²²

Dalam hadits yang lain, Nabi SAW bersabda:

أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَأَانَا جُلْدَيْنِ فَقَالَ إِنَّ شَيْئًا أُعْطِيَتْكُمَا وَلَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

Artinya:

“Dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar r.a dia berkata: ada dua orang yang mengabarkan kepadaku bahwa mereka berdua telah menemui Rasulullah saw pada waktu haji wada’, sementara beliau sedang membagikan zakat. Mereka berdua meminta kepada beliau sebagian dari zakat tersebut. Lalu beliau mengangkat pandangannya kepada kami, kemudian menundukkannya, dan beliau melihat kami adalah orang yang kuat (mampu bekerja). Rasulullah saw berkata, ‘Kalau kalian berdua menginginkannya, maka kami akan memberikan kepada kalian berdua. Dan tidak ada bagian dalam zakat tersebut bagi orang yang kaya dan orang yang mampu untuk bekerja. (HR Ahmad dan Abu Daud)²³

Berdasarkan Hadis diatas mengenai zakat fitrah, menunjukkan bahwa zakat seharusnya diberikan kepada fakir miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dalam konteks ini, seseorang yang mampu bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, serta kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya secara layak, tidak berhak menerima zakat. Hal ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad saw yang menekankan bahwa zakat tidak seharusnya diberikan kepada orang yang berkecukupan atau yang memiliki kemampuan fisik untuk bekerja. Dengan demikian, penyaluran zakat fitrah harus dilakukan dengan cermat dan bijak, agar dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu mereka yang benar-benar membutuhkan dan memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya.

Penerapan prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga integritas zakat sebagai salah satu pilar dalam ajaran Islam, sekaligus memberikan manfaat yang

²²Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubro* Jus 6 Damaskus: Darul Fikr 1982. hlm. 351

²³As-Suyuthi dkk, *Syarh Sunan Ibnu Majah* Asy-Syamilah: Daryt Kuthuni 1983. hlm

maksimal bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, pemahaman yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima zakat juga dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dalam penyaluran zakat. Dengan mendistribusikan zakat kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, kita tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat. Lebih jauh lagi, pendidikan dan sosialisasi mengenai kriteria penerima zakat fitrah sangat penting untuk dilakukan, agar masyarakat dapat memahami dengan baik siapa yang berhak menerima bantuan tersebut. Hal ini juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam program-program sosial yang mendukung kesejahteraan orang-orang yang kurang beruntung. Dengan demikian, zakat fitrah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membersihkan harta, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun solidaritas dan kepedulian sosial dalam komunitas.

Para ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik, memiliki pandangan yang beragam mengenai pendistribusian zakat. Imam Syafi'i menegaskan bahwa zakat harus dibagi kepada semua golongan tersebut secara proporsional, sementara Imam Malik lebih menitikberatkan pada fakir dan miskin. Hadis-hadis Nabi SAW juga memperjelas bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang berkecukupan atau mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Standar kecukupan dalam zakat meliputi pemenuhan kebutuhan pokok secara layak tanpa sifat boros, yang mencakup sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam konteks ini, seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri dan tanggungannya dianggap tidak berhak menerima zakat, karena zakat ditujukan untuk mengentaskan kesulitan mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti fakir dan miskin. Kriteria ini penting untuk memastikan bahwa zakat berfungsi secara efektif sebagai instrumen untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan ekonomi. Dengan demikian, penyaluran zakat harus mempertimbangkan kemampuan penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jika seseorang telah mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarga secara layak, maka mereka tidak termasuk dalam kategori mustahik yang berhak menerima zakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam, di mana zakat seharusnya digunakan untuk membantu mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi para muzakki (pembayar zakat) untuk memahami dan menerapkan standar kecukupan ini dalam penyaluran zakat mereka.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendistribusian zakat menyebabkan praktik pembagian zakat fitrah di Desa Gattareng masih terjebak pada tradisi turun-temurun, tanpa mengacu pada ketentuan syariat. Banyak warga yang masih menganggap bahwa zakat fitrah dapat diberikan kepada siapa saja yang dianggap membutuhkan, termasuk kepada dukun anak atau individu lain yang tidak termasuk dalam delapan golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwa zakat fitrah seharusnya disalurkan kepada delapan

golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf,²⁴ budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil. Ketidakpahaman ini dapat mengakibatkan zakat tidak sampai kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya, sehingga tujuan utama dari zakat, yaitu membantu yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan sosial, tidak tercapai. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi yang tepat mengenai ketentuan syariat dalam penyaluran zakat fitrah. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat melakukan penyaluran zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga zakat dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Berdasarkan uraian di atas, pendistribusian zakat fitrah kepada dukun anak di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena penyaluran zakat fitrah kepada dukun anak tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan tujuan utama zakat, yaitu memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir dan miskin. Dukun anak di Desa Gattareng masih tergolong mampu secara ekonomi, sehingga pemberian zakat fitrah kepada mereka tidak memenuhi kriteria penerima zakat yang seharusnya. Masyarakat menyalurkan zakat fitrah atas dasar balas jasa, bukan karena dukun anak tersebut termasuk dalam kategori orang yang miskin atau tidak mampu. Pendistribusian zakat fitrah kepada dukun anak seharusnya tidak dijadikan sebagai bentuk balas jasa, karena kewajiban zakat fitrah merupakan ibadah yang sudah memiliki ketentuan dalam pelaksanaannya. Dengan menjadikan zakat fitrah sebagai balas jasa kepada dukun anak, hal ini dapat menyebabkan zakat fitrah tidak memenuhi *maqasid* zakat, karena dukun anak tidak termasuk dalam mustahik zakat. Pemberian upah kepada dukun anak setelah membantu persalinan sudah termasuk dalam bentuk balas jasa yang terpisah dari kewajiban zakat. Oleh karena itu, penyaluran zakat fitrah harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa Praktik pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat desa gattareng kepada dukun anak itu berlaku untuk anak yang berusia 0-2 tahun. Sehingga zakat fitrah anak tersebut diberikan kepada dukun anak dalam bentuk beras maupun uang. Uang yang diberikan sekitar Rp. 45.000 (setara dengan harga 3 kg beras). Jadi zakat yang diterima setiap tahunnya kurang lebih Rp. 2.000.000 – 3.000.000 sedangkan beras kurang lebih 30 – 40 Kg. Ketentuan ini dilakukan di Desa Gattareng sejak dahulu sampai sekarang. Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Gattareng mendistribusikan zakat fitrah pada dukun anak yaitu adanya tradisi dan kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Kepercayaan

²⁴Muhammad Asri dan Patimah “ Penyaluran Zakat Infak Sedekah di Laznas Yatim Mandiri Makassar Perspektif Hukum Islam (2019-2020)”, *Qadauna: Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2 No. 2 (2021)

terhadap dukun anak, Mereka menganggap dukun anak memiliki pengetahuan khusus dan kemampuan supranatural untuk membantu proses persalinan berjalan dengan lancar dan bayi yang lahir sehat. Kurangnya pemahaman tentang hukum Islam, Pendistribusian zakat fitrah kepada dukun anak di Desa Gattareng mencerminkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh lingkungan, Praktik penyaluran zakat fitrah kepada dukun anak di Desa Gattareng sangat dipengaruhi berbagai faktor lingkungan. Menurut pandangan hukum Islam tentang pendistribusian zakat fitrah pada dukun anak di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng tidak diperbolehkan. Karena pendistribusian zakat fitrah kepada dukun anak tidak sesuai dengan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Selain itu juga bertentangan dengan tujuan utama zakat yaitu memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin sedangkan dukun anak di Desa Gattareng masih tergolong mampu. Masyarakat menyalurkan zakat fitrah atas dasar balas jasa bukan karena dukun anak tersebut orang yang miskin atau tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto Suharismi. *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 2018.
- Ash-Suyuthi, dkk. *Syarh Sunan Ibnu Majah*, As-syamilah: Daryt Ktuhuni 1983.
- Barkah Qadariah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Idris Muhammad Imam Syafi’I Abu Abdullah. *Ringkasan Kitab Al-UMM Jilid 1/Imam Syafi’i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qura’an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018.
- Muhtisany Hafis. *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi*. Sidoarjo: INTERA, 2021.
- Mursyid. *Fikih Pengelolaan Zakat*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021.
- Nasar Fuad. *Fiqh Zakat Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015.
- Shihab Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Volume 5*, Jakarta: Kalam Mulia, 1997.

Jurnal

- Haikal Fikri, Misbahuddin, dan Nur Taufiq Sanusi “Pengelolaan Infaq Zakat dan Sedekah”, *Iqtishaduna: Jurnal Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5 No. 2 (2024)
- Anis Muhammad “Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat”, *El-Iqtishady: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah* 2 No. 1 (2020).
- Fajri Septiana Nur, Patimah, dan Nila Sastrawati “Pemahaman Masyarakat Terhadap Mustahiq Penerimaan Zakat Fitrah Kepada Imam Masjid dan Dukun Beranak”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3 No. 3 (2022)
- Munawwarah, Basyirah Mustarin, dan Ade Darmawan Basri “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Hak Amil Dalam Operasional Zakat di Lazismu Kota Makassar”, *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 4 No. 1 (2022)
- Asri Muhammad dan Patimah “Penyaluran Zakat Infak Sedekah di Laznas Yatim Mandiri Makassar Perspektif Hukum Islam (2019-2020)”, *Qadauna: Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2 No. 2 (2021)

Wawancara :

- Hj. KL, Dukun Anak, Wawancara 16 Oktober 2024
- HN, Dukun Anak, Wawancara 16 Oktober 2024
- NM, Warga Desa Gattareng, Wawancara 13 Oktober 2024
- RN, Warga Desa Gattareng, Wawancara 14 Oktober 2024